



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PARIWISATA

Jalan Jenderal Sudirman 22, Bugis, Samarinda Kota, Samarinda 75111
Telepon (0541) 736850; Faksimile (0541) 748895
Laman <https://dispar.kaltimprov.go.id>; Pos-el disparkaltim@gmail.com

Samarinda, 28 Juli 2026

Nomor : 000.8.3.4/577/DISPAR-I/2026
Sifat : Biasa/Terbuka
Lampiran : 1
Hal : Permohonan Pelaksanaan Uji Kompetensi Informasi Publik

Yth. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi
Provinsi Kalimantan Timur
di Samarinda

Sehubungan dengan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik, bersama ini kami mohon kepada Dinas Komunikasi dan Informatika untuk dapat menindaklanjuti pelaksanaan uji konsekuensi terhadap informasi publik yang dikecualikan pada lingkungan perangkat daerah.

Hal ini diperlukan sebagai bentuk pemenuhan kewajiban badan publik dalam pengklasifikasian informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta mendukung optimalisasi hasil Monev Keterbukaan Informasi Publik.

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan dokumen terkait uji konsekuensi dimaksud.

Kepala Dinas,



H. Muhammad Faisal, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 196808051994021001

Lampiran 1

No.	Materi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Hasil Audit Internal	Undang-undang Pasal 17 huruf a, h, dan tentang Keterbukaan Informasi Publik.			
2.	Data pribadi pegawai (gaji, rekening, identitas, evaluasi kinerja)	Undang-undang Pasal 17 huruf h Tentang Keterbukaan Informasi Publik.			
3.	Rincian harga penawaran dari penyedia barang dan jasa	Pasal 23 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.			
		Pasal 3 dan pasal 4 Undang-undang nomor 30 tahun 2000 tentang rahasia dagang.			
		Pasal 17 huruf b Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi.			
		Pasal 17 huruf i Undang-Undang			

4.	Surat-surat memorandum disposisi, nota dinas dan telaahan staff di Dinas Pariwisata Kalimantan Timur yang menurut sifatnya harus dirahasiakan	Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik			
		Pasal 44 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan			
5.	Dokumen dan Informasi Kepegawaian yang bersifat pribadi	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik			
		Pasal 44 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan.			
		Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah			
6.	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	Pasal 23 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.			
		Pasal 3 dan pasal 4 Undang-undang nomor 30 tahun 2000 tentang rahasia dagang.			

		Pasal 17 huruf b Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi.			
7.	Dokumen Penawaran dan Kontrak pengadaan barang/jasa (yang masih dalam proses)	Pasal 17 huruf b dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.			
		Pasal 44 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan.			
		Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.			
		Peraturan Presiden Nomor 812 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.			
8.	Teknologi Informatika: Kode akses elektronik aplikasi, sistem keamanan informasi, bandwidth management.	Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.			
		Pasal 30 hingga Pasal 37 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.			

		Pasal 16 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.			
		Pasal 2 ayat (1) huruf g dan ayat (8) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.			
9.	Informasi hasil rapat Dinas Pariwisata Kalimantan Timur yang bersifat tertutup, meliputi : Laporan singkat, Catatan rapat, Risalah, Slide presentasi dan/ atau Rekaman, transkrip suara/ pembicaraan, dan Keputusan rapat tertutup yang bersifat rahasia.	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.			
		Pasal 44 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan.			
10.	Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum di audit	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.			
		Pasal 44 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan.			

		Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah			
--	--	---	--	--	--